



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 147/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Noni Akmal, jenis kelamin Perempuan, tempatlahir di Aceh, umur 47 Tahun/ tanggal lahir 10 Oktober 1975, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jln. Mujahidin Raya Lr. Beringin I Nomor 28 Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti;

Telah membaca berita acara pemeriksaan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 15 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Bna, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Aceh Pada 10 Oktober 1975;
- Bahwa pemohon anak ke-8 (delapan) dari pasangan suami istri Maneh dan Muhammad yang melangsungkan pernikahan di Padang Tiji;
- Bahwa pada akta Kelahiran pemohon Nomor 1/71-LT 21072023-0014 Tertanggal 24 Juli 2023 tertulis pemohon dilahirkan di ACEH pada tanggal 10 Oktober 1975 Perempuan, anak ke-8 dari Pasangan suami istri Maneh dan Muhammad yang Dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut Tertulis dengan nama Noni Akmal Tahun 1975, dan pemohon ingin mengganti nama menjadi ainoni tahun 1981 Pada akta kelahiran pemohon Bahwa Pengantar perubahan Nama (nama, Tahun) Yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon ganti dari Nama Noni Akmal menjadi Ainoni dan Tahun Lahir dari 1975 menjadi 1981;
- Bahwa Pergantian penulisan Nama, Tahun yang tertulis pada kutipan akta pemohon sebagaimana tersebut di atas Agar sesuai/sama dengan dokumen lain yaitu Pasport dan surat keterangan nikah pemohon;
- Adapun keinginan pemohon untuk mengganti nama sesuai dengan nama di passport dan surat keterangan nikah;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah untuk mempermudah pengurusan/perpanjang pasport pemohon dengan Nomor Pasport B7731 77 1 tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Yang telah habis masa berlaku mengingat pemohon mempunyai tanggung jawab sebagai istri yang bersuamikan seorang pria berwargaan Malaysia, yang telah pemohon abaikan tanggung jawab selama 4 (empat) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 karena wabah covid 19 melanda dunia;
- Bahwa pergantian nama, tahun yang tertulis pada kutipan akta melahirkan pemohon sebagai mana tersebut di atas, haruslah di ajukan ke pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama, Tahun Yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah Diajukan ke pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang di keluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri Banda aceh dapat dijadikan dasar bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 117-LT-21072023-0014 tertanggal 24 Juli 2023;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil pemohon mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjut nya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 117-LT 21072023-0014 dari Noni Akmal, tanggal lahir 10 Oktober 1975 menjadi Ainoni, tanggal lahir 10 Oktober 1981;
 3. Memerintahkan kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon;
 4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya pemohon lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noni Akmal, Nomor 3174085010750003, tanggal 24 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 11710224032403230001, tanggal 24 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-21072023-0014, tanggal 24 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 48/AC/2023/MS.Bna, tanggal 27 Februari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Pasport Nomor B7731771, tanggal 12 September 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nikah (tanpa nomor dan tanggal), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa oleh pemohon disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Nasruan, didepan persidang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Bahwa pemohon lahir di Aceh pada tahun 1975;

Bahwa pemohon anak ke-8 (delapan) dari pasangan suami istri Maneh dan Muhammad yang menikah di Padang Tiji;

Bahwa atas peristiwa kelahiran pemohon tersebut oleh orang tua pemohon telah didaftarkan pada instansi yang berkompeten yakni di Aceh pada waktu itu;

Bahwa pada akta kelahiran pemohon tertulis pemohon dilahirkan di Aceh tahun 1975 dengan nama Noni Akmal;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun kelahiran pemohon dari nama Noni Akmal menjadi Ainoni dan tahun kelahiran 1975 menjadi tahun kelahiran 1981;

2. Saksi Nur Faridah, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Bahwa pemohon lahir di Aceh pada tahun 1975;

Bahwa pemohon anak ke-8 (delapan) dari pasangan suami istri Maneh dan Muhammad yang menikah di Padang Tiji;

Bahwa atas peristiwa kelahiran pemohon tersebut oleh orang tua pemohon telah didaftarkan pada instansi yang berkompeten yakni di Aceh pada waktu itu;

Bahwa pada akta kelahiran pemohon tertulis pemohon dilahirkan di Aceh tahun 1975 dengan nama Noni Akmal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun kelahiran pemohon dari nama Noni Akmal menjadi Ainoni dan tahun kelahiran 1975 menjadi tahun kelahiran 1981;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena pemohon berdomisili di Jln. Mujahidin Raya Lr. Beringin I Nomor 28 Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Pasport Pemohon terdapat perbedaan identitas pemohon didalam dokumen tersebut sehingga dengan demikian pemohon ingin mengganti nama dan tahun kelahiran pemohon agar sesuai;

Menimbang, bahwa pemohon bermohon agar mengeluarkan penetapan untuk memperbaiki nama kelahiran dan tahun kelahiran pemohon tersebut agar selaras;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) melalui Badan Peradilan bidang Perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon menginginkan penetapan tentang penggantian nama dan tahun kelahiran pemohon dalam data pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, yakni dari nama Noni Akmal menjadi Ainoni dan tahun kelahiran 1975 menjadi tahun kelahiran 1981;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, penetapan Pengadilan diperlukan untuk menghindari manipulasi data atau hal-hal lain yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai kelahiran pemohon tersebut, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh petitem dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 117-LT 21072023-0014 dari Noni Akmal, tanggal lahir 10 Oktober 1975 menjadi Ainoni, tanggal lahir 10 Oktober 1981;
- Memerintahkan kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami Azhari, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penetapan mana pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Saiful Bahri., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

d.t.o

Saiful Bahri.

d.t.o

Azhari,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran (PNBP) | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000; |
| 3. Biaya PNBP Relas..... | Rp. 10.000,-; |
| 4. Biaya Materai | Rp. 10.000; |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,-; |
| Jumlah..... | Rp.135.000,-;(seratus
tiga puluh lima ribu rupiah); |